



Pemda DIY Pastikan UMK 2023 Alami Kenaikan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah DIY akan mengumumkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 di lima kabupaten/kota, Rabu (7/12) hari ini. Pihak eksekutif memastikan adanya kenaikan UMK.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadamanta Baskara Aji memastikan UMK DIY akan mengalami kenaikan menyusul penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) 2023 yang baru saja diputuskan sebesar Rp1.840.915,53 atau naik 7,65 persen dari 2022 sebesar Rp140.866,86.

Meski demikian, Aji enggan merinci besaran nominal kenaikan maupun usulan kenaikan UMK dari pemerintah kabupaten/kota dalam rapat tersebut. Sebab, hal itu akan

diumumkan langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, hari ini.

"Nah nggak boleh (diumumkan sekarang). Kalau keluar sekarang besok nggak kejutan," jelasnya, Selasa (6/12).

Sebelumnya, bupati dan wali kota se-DIY terpantau mengikuti rapat koordinasi untuk membahas besaran kenaikan UMK di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, kemarin. Dalam rapat yang dipimpin Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji tersebut, telah ditentukan besaran kenaikan upah minimum yang nanti akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY.

"Semua bupati wali kota surat su-

dah masuk semua. Maka kemudian itu masuk di draf surat keputusan gubernur. Nah surat keputusan gubernurnya akan keluar besok (hari ini)," jelas Aji.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadhi juga enggan berkomentar terkait pelaksanaan rapat koordinasi penetapan UMK tersebut. "Mohon izin, besok (hari ini) saja," ujarnya singkat.

Sebagai informasi, UMK Kota Yogyakarta 2022 sebesar Rp2.153.970. Sleman sebesar Rp2.001.000, Bantul sebesar Rp1.916.848. Sedangkan UMK 2022 di Kulon Progo sebesar Rp1.904.275, Untuk Gunungkidul sebesar Rp1.900.000. **(tro)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005